



P U T U S A N

Nomor : 13 /PDT /2020/PT.TTE.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hja. AMINA SAYALAHA, umur 67 Tahun, Jenis Kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat Tinggal di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sebagai PEMBANDING/Semula PENGGUGAT dalam hal ini memberi kuasa Insidentil kepada : HUSAIN JUMAT, umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Ijin Nomor :16/In/KS/PDT/2019/PN.Lbh. tanggal 2 Oktober 2019 oleh Ketua pengadilan Negeri Labuha;

===== L A W A N =====

Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan sebagai TERBANDING /semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor: 13/PDT/2020/PT.TTE. tertanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor: 24 /Pdt.G/2019/PN.Lbh. tanggal 6 Februari 2020 serta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2019/PN.Lbh. tertanggal 6 Februari 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.536.000 (dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 17 Februari 2020 Nomor:24/ Pdt.G/2019/PN.Lbh. dan telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding /semula Tergugat ;

Membaca Memori Banding tertanggal 17 Februari 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 18 Februari 2020;

Membaca kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2020 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2020 ;

Membaca Akta/Relaas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara tanggal 26 Februari 2020 Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Lbh kepada para pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Lbh. tanggal 17 Februari 2020, maka Permohonan Banding tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat perundang undangan, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima .

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Bahwa gugatan Penggugat tanggal 04 Oktober 2019 sudah benar menurut hukum oleh karena mengacu/merujuk pada Undang Undang yang berlaku yaitu pasal 8 BRv muatan pasal tersebut yaitu :
 - Identitas Penggugat dan Tergugat (Para pihak berperkara);
 - Posita/dasar atau dalil gugatan/fundamentum petenti berisi tentang kegiatan kegiatan atau keadaan hubungan hukum ;

Halaman 2 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 13/PDT/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum/tuntutan yang terdiri dari tuntutan primair dan subsidair;
- Bahwa posita/fundamentum petendi sebagai dasar gugatan telah terurai dengan jelas dan telah pula terbukti seluruh dalil dalil gugatan Penggugat tersebut; sedangkan sangkalan Tergugat/Terbanding sama sekali tidak terbukti;
- Bahwa Majelis hakim dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha dalam perkara ini mengadakan pemeriksaan Objek Perkara (sidang di tempat) atas ketiga tanah /lahan pada tanggal 08 Januari 2020 yang dihadiri oleh berbagai pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, dimana ketika Hakim menyatakan apa benar Tergugat menggunakan jalan yang digusur oleh Tergugat dari ketiga objek (ketiga kebun Penggugat), Tergugat membenarkan dan mengakuinya, oleh karena itu benar telah terbukti kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat ;
- Bahwa hal hal yang harus dibuktikan hanyalah hal hal yang menjadi perselisihan, yaitu segala apa ang diajukan oleh pihak yang satu tetapi tidak disangkal atau tidak dibantah oleh pihak yang lain tidak perlu dibuktikan karena tentang hal itu tidak ada perselisihan;
- Dalam hukum acara perdata sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui ;
- Dalam perkara ini Tergugat /Terbanding sama sekali tidak menyangkal/mengakui bahwa memang benar Terbanding/Tergugatlah yang telah menggusur ke3 (ketiga) kebun Penggugat/Pembanding;
- Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara ini hanyalah mengenai ganti kerugian Penggugat/Pembanding yang tidak dibayar oleh Terbanding/Tergugat yakni dengan mengulur ulur waktu pembayaran sehingga haruslah Penggugat/Pembanding menempuh jalur hukum;
- Bahwa setelah mempelajari berkas perkara, pembanding sangat kecewa, justru banyak terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Kepaniteraan maupun dari Majelis Hakim sendiri;
- Bahwa Panitera Pengganti keterangan saksi saksi dan keterangan Tergugat dicatat lain/berbeda dengan apa yang sesungguhnya diterangkan oleh saksi saksi bahwa ada keterangan saksi yang tidak dicatat;
- Bahwa demikian pula dari Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan hal hal/keadaan yang berbeda /tidak sesuai fakta yang terjadi;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara seksama dan mencermati berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Lbh tertanggal 6 Februari 2020. dan

Halaman 3 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 13/PDT/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula membaca serta memperhatikan memori banding tertanggal 17 Februari 2020 dan tambahan Memori banding tertanggal 27 Februari 2020 yang dikirimkan langsung ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara serta kontra memori banding tertanggal 25 Februari 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding/semula Penggugat memiliki 3(tiga) bidang tanah yang ditanami dengan tanaman masing masing adalah sebagai mana dengan dalil gugatan Pembanding/semula Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Terbanding/semula Tergugat dari atas ke 3(ketiga) bidang tanah tersebut ada bagian yang digusur dalam rangka pembuatan jalan raya sehingga berbagai jenis tanaman yang terdapat didalam ketiga tanah lahan/kebun kepunyaan penggugat itu turut tergusur;

Menimbang, bahwa bukti Pembanding/semula Penggugat yang bertanda P.1 s/d P.3 adalah surat keterangan hak/kepemilikan atas nama Hj.Amina Sayalaha yang diperbuat dan ditanda tangani oleh Sekretaris Desa Kaputusang;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadapkan oleh Pembanding /semula Penggugat yaitu Ahmad Saruni,Sawal Pati, Husen Latif,Dafit Amana, Barens KolanoSuhaib Saruni, Ahmad Ali Hamud yang pada pokoknya menyatakan bahwa lahan /kebun yang digusur Tergugat sebanyak 3 (tiga) bidang adalah milik Penggugat yang semuanya terletak di Desa Kaputusang Kecamatan Bacan Halmahera Selatan ;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pembanding/semula Penggugat juga menerangkan bahwa diatas tanah lahan/kebun tersebut terdapat tanaman berupa pohon pala, cengkeh, langsung, rambutan, durian, pisang, pohon sagu dan lain lain;

Halaman 4 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 13/PDT/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut saksi saksi Pembanding/semula Penggugat telah menguasai tanah lahan atau kebun tersebut sejak tahun 1957 dan tanah/lahan yang digusur oleh Terbanding/semula Tergugat bukanlah bekas jalan yang dibuat perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti Terbanding/semula Tergugat yang bertanda T.1 yaitu berupa surat Dokumen ganti rugi kepada 18(delapan belas)orang masyarakat Desa Kaputusang;

Menimbang, bahwa bukti Terbanding/semula Tergugat yang bertanda T.2 ialah surat keterangan hibah tanah dari Sultan Bacan kepada Abdurrahim bin haji Abdul Halim Quiliem atas tanah adat/ulayat di Air Poang;

Menimbang, bahwa bukti Terbanding/semula Tergugat yang bertanda T3 ialah Peraturan Presiden Republik Indonesia No.71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Memimbang, bahwa saksi saksi Terbanding/semula Tergugat ialah Jumat Debu, Salim Latif,M.S.Quilim yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Terbanding/semula Tergugat ada melakukan pengusuran untuk pembuatan jalan dan jalan yang digusur oleh Terbanding/semula Tergugat adalah bekas jalan perusahaan yang pernah beroperasi kayu ditahun 1976 ;

Menimbang, bahwa saksi saksi juga menerangkan bahwa pemerintah daerah setempat pernah memberitahukan bahwa jalan tersebut dilarang untuk bercocok tanam karena pihak pemerintah akan membuat jalan raya untuk kepentingan umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan setempat serta gambar lokasi yang diperbuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Labuha dimana telah ternyata bahwa jalan raya yang diperbuat oleh Terbanding/semula Tergugat benar melintasi tanah lahan/kebun yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca surat gugatan dan bukti surat serta saksi saksi Penggugat dan jawaban serta surat surat bukti dan saksi saksi Tergugat maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa petitum gugatan nomor 2 dan nomor 3 tidak menguraikan objek

Halaman 5 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 13/PDT/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara baik dan jelas sudah benar dan tepat dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa juga sesuai dengan bukti Tergugat yang bertanda T2. Yaitu Surat Keterangan Nomor:012/JTU/SKt/0418/0839 tertanggal 21 April 2018 dimana tanah adat ulayat di Air Poang di kawasan Kaputusang diserahkan kepada Abdurrahim bin Haji Abdul Halim Quiliem;

Menimbang, bahwa ternyata sesuai dengan bukti yang bertanda T2 tersebut ada orang lain selain Penggugat yang mengatakan berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk tidak terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam pembayaran ganti rugi yang dilakukan dan tidak terjadi sengketa baru dikemudian hari, maka seharusnya terlebih dahulu diselesaikan antara Penggugat dengan ahli waris Abdurrahiim bin Haji Abdul Halim Quiliem siapa yang berhak atas tanah dimana jalan yang diperbuat oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 6 Februari 2020 Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.Lbh harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikuatkan, maka Pembanding/semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka Pembanding/Semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang kekuasaan Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuha tanggal 6 Februari 2020 Nomor: 24/Pdt.G/2019/PN.Lbh. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 13/PDT/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari **SELASA tanggal 14 April 2020** oleh Kami MION GINTING,SH sebagai Ketua Majelis, PARLINDUNGAN SINAGA,SH dan SURUNG SIMANJUNTAK,SH.M.hum masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **JUMAT tanggal 8 Mei 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh ABDUL KADWIN ,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa kehadiran kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ttd.

PARLINDUNGAN SINAGA. SH.

Ttd.

SURUNG SIMANJUNTAK, SH. M.Hum.

Hakim Ketua

Ttd.

MION GINTING, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

ABDUL KADWIN ,SH

Salinan resmi putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Maluku Utara

Panitera

SRI CHANDRA SUTianti OTTOLUWA, SH., MH.

Halaman 7 dari 7 Halaman Putusan Nomor: 13/PDT/2020/PT.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)